

**PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
(TKA) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA***REGULATIONS ON THE USE OF FOREIGN WORKFORCE
(TKA) IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC AREA***LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

email: adhalalu74@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dengan ditetapkannya Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PP. Nomor 52 Tahun 2014, pariwisata menjadi sector unggulan pengembangan dan pembangunan Kawasan ini dengan perspektif destinasi wisata berdaya saing internasional. Dalam konteks ketenagakerjaan KEK Mandalika telah memiliki payung hukum pelaksanaan pengaturan di bidang penggunaan tenaga kerja, khusus pada penggunaan Tenaga Kerja Asing, KEK Mandalika memiliki ketentuan dan peraturan baik yang dikeluarkan dari pusat dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian maupun regulasi yang di terbitkan di pemerintah daerah (Peaturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati). Metode yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak banyak diisi oleh tenaga kerja asing untuk menempati jenis-jenis pekerjaan yang tersedia karena jenis pekerjaan yang ada telah dapat di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sehingga dengan datangnya atau penggunaan TKA di Kawasan Mandalika perlindungan dan kepastian hukum tenaga kerja nasional masih berjalan dengan baik. Selain itu Peningkatan Pembinaan Perlindungan, pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Lombok tengah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan KEK sudah cukup baik walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Key Word: Pengaturan; Tenaga Kerja Asing; Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

ABSTRACT

This research aims to discuss the Regulations for the Use of Foreign Workers (TKA) in the Mandalika Special Economic Zone. With the designation of the Mandalika Area as a Special Economic Zone (KEK) based on the PP. Number 52 of 2014, tourism is the leading sector for the development and construction of this region from the perspective of internationally competitive tourist destinations. In the employment context, the Mandalika SEZ has a legal umbrella for implementing regulations in the field of employment, specifically in the use of foreign workers, the Mandalika SEZ has provisions and regulations issued from the center in the form of laws, government regulations, ministry regulations and regulations issued in regional government (Regional Regulations, Governor Regulations and Regent Regulations). The method used to conduct this research is normative legal research. The Mandalika Special Economic Zone (KEK) is not filled with many foreign workers to occupy the types of jobs available because the existing types of work can already be done by Indonesian workers so that with the arrival or use of foreign workers in the Mandalika Area there

is protection and legal certainty for workers. national is still running well. Apart from that, increasing protection guidance and supervision of the implementation of labor regulations carried out by the regional government through the Central Lombok Manpower and Transmigration Office for companies operating in the KEK area is quite good, although there are still obstacles in implementing the supervision carried out.

Key Word: Settings; Foreign workers; Mandalika Special Economic Zone

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara langsung, maka jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA, APEC, dan MEA, G-20 semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan Kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang.¹ Kehadiran para tenaga kerja asing tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor, menarik investasi baik domestik maupun asing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan berupa kawasan strategis. Pembangunan ini bermula dengan pendirian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada tahun 1970 yang kemudian terus mengalami perkembangan sampai pada tahun 2009 dengan dibentuknya

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2005, Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah menargetkan pengembangan KEK sebagai salah satu alternatif solusi untuk masalah-masalah yang terkait dengan iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah mulai berfokus mengembangkan daerah dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional. Dalam perjalanannya, dengan adanya penataan regulasi penanaman modal di Indonesia, melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pemerintah berupaya untuk semakin mengoptimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah dengan mengatur fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan, termasuk penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pengaturan KEK kini ditujukan bukan hanya untuk pengembangan wilayah, melainkan juga diarahkan bagi kepentingan yang lebih luas seperti pengembangan sektor jasa, penghematan devisa, serta memperbaiki neraca perdagangan. Kegiatan usaha di KEK terdiri dari kegiatan produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi; pariwisata; pengembangan energi; pendidikan; kesehatan; olahraga; jasa keuangan; industri kreatif; pembangunan dan pengelolaan KEK; penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau ekonomi lain. Kebijakan KEK juga dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI),²

Salah satu KEK yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, terletak di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan yang memiliki ciri khas berupa hamparan pantai pasir putih yang luas dengan panorama perbukitan. KEK Mandalika dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2014 mulai beroperasi 20 oktober 2017. Keanekaragaman budaya turut mendukung Mandalika sebagai destinasi wisata dunia. Selain itu, lokasi Mandalika yang berada dekat dengan Pulau Bali menambah keunggulan sebagai salah satu alternatif tujuan pariwisata dengan daya tarik tersendiri. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, wilayah yang menjadi KEK merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Kuta dan sekitarnya. Sementara itu, berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011, kawasan ini merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya. Status KEK Mandalika telah operasional dengan peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Pengelolaan KEK Mandalika dilaksanakan

² *Foreign Direct Investment* atau FDI adalah investasi yang berasal dari luar negeri atau pihak asing. FDI ini tidak jauh berbeda dengan penanaman modal asing yang sering disebut PMA. Di Indonesia sendiri hingga saat ini jumlah investasi asing masih cukup tinggi yaitu sekitar 63,42% dari total seluruh investasi yang ada. Fakta tersebut menandakan bahwa FDI masih mendominasi investasi di Indonesia. Lihat: <https://blog.investree.id/investasi/apa-itu-fdi-simak-pengertian-dan-penjelasan-lengkapny/>.

oleh PT *Indonesia Tourism Development Corporation* (PT ITDC) yang juga merupakan pembangun dan pengelola The Nusa Dua di Bali sehingga telah berpengalaman dalam pengelolaan pariwisata. PT ITDC sebagai pengelola KEK telah membebaskan seluruh lahan kawasan seluas 1.035,67 Ha dengan status HPL melalui SK Kepala BPN RI No. 22–23/HPL/BPNRI/2009. Dengan kepemilikan lahan secara penuh oleh PT ITDC.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada cara atau metode penelitian hukum Normatif yakni Jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam pengembangan ilmu hukum yang pada umumnya disebut juga Penelitian Dogmatika Hukum.

II. Pembahasan

A. Pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus

Penggunaan TKA pada daerah yang telah ditetapkan menjadi Kawasan ekonomi khusus di Indonesia mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun ketentuan yang dibentuk pada daerah masing-masing baik dalam bentuk peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati, walikota. Pada umumnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di atasnya (Undang-undang, Peraturan Pemerintah). Kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu bentuk ataupun cara untuk mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, sebagai pendorong investor untuk menanamkan modal dalam rangka pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejak Presiden Jokowi telah menetapkan lima Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) dari 10 Destinasi Wisata Prioritas, salah satunya DSP Mandalika. Kehadirannya diharapkan dapat dirasakan manfaatnya dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya bagi masyarakat NTB. Untuk itu Presiden telah menugaskan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan dampak tersebut berjalan dengan baik. Isu ketenagakerjaan harus menjadi program prioritas pengembangan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus terutama dapat menyerap tenaga kerja yang akan menempati pos-pos jenis pekerjaan yang dibutuhkan di kawasan tersebut.

Kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni tenaga kerja pada tahap konstruksi dengan spesifikasi tenaga teknik, kemudian setelah beroperasi yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja di sektor *hospitality*. Total kebutuhan tenaga kerja, akan berkembang sesuai tahapan pembangunan. Dihitung kebutuhan pada tahap konstruksi dan setelah beroperasi akan berbeda-beda. Karenanya ITDC mengharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menjadi pihak yang menjembatani kebutuhan tenaga kerja. ITDC pun mengaku memiliki komitmen kuat untuk itu. Dari 582 orang tenaga kerja di KEK Mandalika saat ini, 69 persen atau 399 orang merupakan tenaga kerja asal NTB, 30 persen atau

178 orang merupakan tenaga kerja luar NTB, dan 1 persen atau 5 orang tenaga kerja asing. Kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya memiliki kriteria khusus. Mereka memiliki pendidikan yang bagus, memiliki kompetensi, dan penguasaan bahasa Indonesia dan asing yang mumpuni. Khusus proyek Sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021, saat ini dikatakan baru menyerap tenaga konstruksi. Setelah sirkuit beroperasi, kebutuhan tenaga kerja sedang disiapkan *Mandalika Grand Prix Association* (MGPA). Dari data yang dikeluarkan IDTC soal estimasi kebutuhan tenaga kerja pada periode 2020-2022, tercatat estimasi tenaga kerja yang sangat dibutuhkan ada pada area konstruksi. Angkanya mencapai 850 orang kebutuhan pekerja untuk tahun ini, 650 pekerja untuk tahun depan, dan 400 pekerja pada 2022. Lain itu, pada beberapa area yang area konstruksinya telah selesai, dari sisi operasional diperkirakan membutuhkan 494 tenaga kerja pada tahun ini, 314 pekerja pada tahun depan, dan 986 pekerja pada 2022. Sisanya hingga tahun 2025 diklaim membutuhkan lebih banyak lagi, bahkan angkanya mencapai puluhan ribu.³

PT *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjanjikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam sosialisasinya akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Bahkan persinya ditentukan ITDC hingga 69 persen. Kemudian, 30 persen tenaga kerja luar NTB dan satu persen untuk tenaga kerja asing. ITDC, menargetkan dalam 5 tahun mampu menyerap 5.000 tenaga kerja lokal putra daerah NTB untuk bekerja di Mandalika. Target ribuan tenaga kerja lokal tersebut tidak lepas dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Super Prioritas (KSPN) The Mandalika yang terus dikebut. Sebagaimana keterangan Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer menjelaskan saat ini hampir 200 hektare lahan investasi dalam proses kerja sama dengan pihak ketiga. Terserapnya tenaga kerja lokal diyakini akan meningkatkan PDRB NTB secara signifikan dalam jangka panjang. “Tahun 2045 jika tenaga kerja lokal terserap dengan baik PDRB NTB naik Rp7 triliun dengan jumlah Rp18,8 triliun, dari PDRB NTB Rp11,4 triliun kalau kawasan Mandalika tidak dibangun,” katanya.⁴

Serapan tenaga kerja lokal NTB di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika baru 40 persen dari target penyerapan 70 persen. Peraturan Daerah di NTB mengharuskan investor yang masuk menggunakan 70 persen tenaga kerja lokal NTB. Masih rendahnya serapan tenaga kerja lokal di KEK Mandalika walaupun *event* internasional sudah berlangsung karena kualitas SDM yang belum memenuhi standar untuk bidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut Menurut keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan memenuhi target 70 persen tenaga kerja lokal di KEK Mandalika membutuhkan waktu penyiapan SDM melalui berbagai pelatihan dan program magang. “Tentu untuk memenuhi target 70 persen itu butuh integrasi

³ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/07/28/kebut-pembangunan-kek-mandalika-butuh-puluhan-ribu-pekerja>

⁴ <https://www.paragraf.co.id/2021/04/penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di.html>

semua pihak. Pada 2022 kami fokus penyiapan tenaga kerja untuk KEK Mandalika dan kawasan industri di Sumbawa.⁵

Untuk mengejar target serapan tenaga kerja di KEK Mandalika Pemerintah menyiapkan program magang mulai dari Kementerian Tenaga Kerja yang menyiapkan kuota 700 orang warga NTB yang bakal dilatih di BLK Lombok Timur. Kemudian kuota pengangan dalam negeri Pemprov NTB sejumlah 450 orang. Tenaga Kerja Asing (TKA) Tenaga Kerja Asing yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB selama 5 tahun terakhir jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan masa berlaku izin kerjanya. Tenaga Kerja Asing bekerja pada berbagai sector sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel Tenaga Kerja Asing

No	SEKTOR	TH.2014	TH.2015	TH.2016	TH.2017	TH.2018
1	Pertanian	0	0	0	0	0
2	Pertambangan	5	6	5	6	1
3	Industri	1	1	1	0	1
4	Listrik	0	0	0	0	0
5	Bangunan	9	11	12	9	10
6	Perdagangan	12	17	16	20	16
7	Angkutan	23	25	25	26	28
8	Keuangan	4	2	4	2	1
9	Jasa	24	42	48	40	39
10	Lain-lain	0	0	0	1	1
	Jumlah	78	104	111	104	97

Sumber. Renstra Disnakertrans Provinsi NTB

Sedangkan pada tahun 2019, sebanyak 93 orang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Prov. NTB yang didominasi oleh penduduk negara Jerman dan Inggris,⁶ Sementara Data jumlah pencari kerja terdaftar dan ditempatkan dalam provinsi/ Lokal (AKL) Sepanjang tahun 2019, jumlah pencari kerja sebanyak 78.289 orang, jumlah lowongan kerja terdaftar 8.090 lowongan, sementara jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 5.533 orang. Kabupaten Lombok Tengah pencari kerja sebanyak 13.238, lowongan yang terdaptar 1272, pencari kerja yang ditempatkan 743 dan pencari kerja yang masih menganggur 12.495.⁷

Melihat data yang terurai diatas di KEK Mandalika tidak banyak diisi oleh tenaga kerja asing untuk menempati jenis-jenis pekerjaan yang tersedia karena jenis pekerjaan yang ada telah dapat di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sehingga dengan datangnya atau penggunaan TKA di Kawasan Mandalika perlindungan dan kepastian hukum

⁵<https://m.bisnis.com/amp/read/20220118/538/1490470/serapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika-baru-40-persen>

⁶ Disnaker Provinsi NTB, Profil Ketenagakerjaan tahun 2020.

⁷ Ibid., hlm. 35

tenaga kerja nasional masih berjalan dengan baik. Selain itu Peningkatan Pembinaan Perlindungan, pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Lombok tengah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan KEK sudah cukup baik walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah seperti masih banyaknya perusahaan-perusahaan ini belum menerapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mestinya menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan kerja.

A.1. Peraturan dan Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Hingga kini, landasan hukum utama dalam penyelenggaraan KEK di Indonesia adalah UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/2012 (sebagai revisi dari PP No 2/2011) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. UU No 39 Tahun 2009 antara lain mengatur mengenai fungsi, bentuk KEK, kriteria pengusulan KEK, mekanisme pembentukan KEK, aspek kelembagaan dari KEK, serta fasilitas yang ditawarkan KEK. Sementara itu, PP No 2 Tahun 2011 berisi penjabaran yang lebih terperinci, terutama mengenai aspek kelembagaan dan pengelolaan KEK. Selain dua landasan utama tersebut, ada juga beberapa regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur hal yang lebih spesifik, misalnya mengenai Dewan Nasional & Kawasan KEK, serta Peraturan Pemerintah yang berisi penetapan masing masing kawasan sebagai KEK. Satu hal mendasar dari inisiatif program KEK tersebut adalah penetapan kawasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi usulan harus datang dari pihak di daerah. Agar dapat diberikan status KEK, sebuah wilayah harus terlebih dahulu diusulkan kepada Dewan Nasional KEK untuk dijadikan KEK. Empat kriteria yang diberikan UU No.39/2009 bagi lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah: Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak mengganggu kawasan lindung,

Pemberian status KEK dapat didasarkan atas usulan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu: Badan Usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dengan dukungan dari pemerintah daerah bersangkutan, Usulan juga dapat dimajukan sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota, Selain itu pemerintah provinsi juga dapat menjadi pengusul utama usulan tersebut. Setelah semua dokumen terkait dikumpulkan, Dewan Nasional KEK akan memberikan keputusan dalam 45 hari apakah wilayah tersebut ditetapkan sebagai KEK atau tidak. Penetapan sebuah wilayah sebagai KEK secara resmi didasarkan atas sebuah Peraturan Pemerintah. Setelah sebuah daerah resmi ditetapkan sebagai KEK, pemerintah memberikan batas waktu maksimal tiga tahun hingga KEK tersebut siap untuk beroperasi. Untuk mendukung seluruh aktivitas di dalam kawasan tersebut, setiap

KEK terdiri dari satu atau beberapa zona berikut: (1) pengolahan ekspor, (2) logistik, (3) industri, (4) pengembangan teknologi, (5) pariwisata, (6) energi, (7) ekonomi lain. Penentuan zonazona utama pada sebuah KEK akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah KEK tersebut. Selain itu, di dalam KEK juga akan disediakan fasilitas pendukung serta lokasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mandalika adalah merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional sehingga dirasakan perlu pengembangan wilayah Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Mandalika memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Bali. Keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diajukan oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan diajukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus Mandalika sebagai zona pariwisata, yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan ditetapkannya Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PP. Nomor 52 Tahun 2014, dimana pariwisata menjadi sektor unggulan pariwisata untuk wisata bahari, MICE, maupun wisata budaya. Dalam perspektif destinasi wisata berdaya saing, KEK Mandalika merupakan bagian dari salah satu destinasi wisata berdaya saing internasional, yaitu menjadi bagian dalam strategi *Great Bali*, yakni keterpaduan pengembangan destinasi wisata; Bali, Lombok-Nusa Tenggara Barat, dan Flores-Nusa Tenggara Timur.⁸ Adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat, Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan atau pelayaran internasional, atau terletak pada wilayah dengan potensi sumber daya alam unggulan, Usulan tersebut mempunyai Batasan wilayah yang jelas.

A.2. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dikawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pemerintah dalam mengembangkan dan peningkatan daya saing pembangunan di daerah serta mempercepat pembangunan daerah khususnya pada daerah yang telah ditetapkan menjadi KEK yang menyangkut ketenagakerjaan telah menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan TKA di Kawasan ekonomi khusus. Seperti pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Beberapa aturan yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing diantaranya;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 150 dan pasal 185 huruf b Undang-undang No 11 tahun 2020 junto PERPU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penggunaan TKA tertuang dalam pasal 105 ayat 1 yang mengatur mengenai Aspek Fasilitas dan Kemudahan bidang Ketenagakerjaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam ketentuan pasal ini dinyatakan Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud tersebut diberikan untuk jangka waktu:

- a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. untuk tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi

⁸ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Rencana Diliniasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

direksi atau komisaris. Namun pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan tertentu seperti;

1. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
2. tenaga kerja asing yang dibutuhkan pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya pada Pasal 106 Pemberi kerja tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain sebagai direksi, komisaris, atau tenaga kerja asing pada sektor tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 107 Tata cara permohonan dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan “sektor tertentu” antara lain sektor Pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

Isu lain yang perlu diperhatikan menyangkut pengembangan KEK Mandalika yakni aspek ketenagakerjaan yang perlu dicermati. Aspek pertama adalah hubungan ketenagakerjaan. UU KEK menyebutkan bahwa di KEK akan dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas:

1. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan;
2. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan;
3. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan (Pasal 43).

Salah satu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa walaupun lembaga tripartit itu juga ada diberbagai tempat, tetapi hubungan ketenagakerjaan tidak selalu berjalan dengan mulus. Sebagai contoh, salah satu masalah yang dihadapi oleh pengusaha di KEK Batam adalah pekerja yang sering mogok. Ini terjadi meskipun ada Lembaga tripartitit yang telah dibentuk sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

2. Permenaker No 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan TKA

Peraturan Kementerian ini adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 pasal 31 dan pasal 42 Peraturan pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA. Permen ini juga mencabut keberlakuan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan penutup pasal 59 Permenaker No 8 tahun 2021.

Berkaitan dengan penggunaan TKA di Kawasan KEK Dalam peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Lebih dari 6 (Enam) Bulan atau Kawasan Ekonomi Khusus, Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan atau pekerjaan yang ada di wilayah KEK disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

a. mengisi aplikasi data yang memuat:

1. identitas Pemberi Kerja TKA;
2. alasan penggunaan TKA;
3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
4. jumlah TKA;
5. jangka waktu penggunaan TKA;
6. lokasi kerja TKA;
7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA;
8. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
9. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk:
 - a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

b. mengunggah dokumen berupa:

surat permohonan Pengesahan RPTKA, surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA, NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA, akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang, bukti wajib laporketenagakerjaandiperusahaan, domisili Pemberi Kerja TKA, rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan bagan struktur organisasi perusahaan.

Pengecualian Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA dikecualikan bagi jabatan: direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan; dan, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Dalam ketentuan selanjutnya mengenai Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pengesahan RPTKA KEK diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA di wilayah KEK dan dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK.

Adapun permohonan Pengesahan RPTKA KEK dilakukan secara daring melalui TKA *Online* dalam <https://tka-online.kemnaker.go.id/> dengan mengisi aplikasi data

dan mengunggah dokumen yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Permen No. 8 Tahun 2021. Data yang diisi dalam aplikasi data antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jumlah TKA, jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja TKA, identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA, rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun, dan komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai kualifikasi jabatan TKA, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA ini dikecualikan bagi jabatan direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan, serta pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Sementara dokumen yang diunggah antara lain surat permohonan Pengesahan RPTKA, surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA, NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA, akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang, bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, domisili Pemberi Kerja TKA, rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain, dan bagan struktur organisasi perusahaan.

Pembayaran DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA) untuk Pengesahan RPTKA KEK masuk sebagai PNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penggunaan TKA di KEK tetap tidak melepaskan kewajiban bagi Pemberi Kerja TKA untuk memberikan laporan ke Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, baik itu laporan pelaksanaan penggunaan TKA, laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan laporan berakhirnya penggunaan TKA

3. Peraturan Daerah NTB Tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kebijakan pengaturan penggunaan TKA di Kawasan KEK Mandalika dapat ditemukan pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan daerah sebagai pendukung terlaksananya program percepatan pembangunan daerah Kawasan ekonomi khusus Mandalika. Peraturan daerah ini tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi NTB No 8 tahun 2016 Tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di Kawasan KEK Mandalika. Perda ini merupakan tindak lanjut melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Beberapa hal pengaturan yang menyangkut Penggunaan TKA dikawasan KEK mandalika dapat ditemukan pada pasal 2 Perda ini yang menyatakan Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas: a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata; dan b.

bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata. Kemudian bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan ini diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika. Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dapat berupa: Pengurangan, keringanan; dan pembebasan Retribusi perpanjangan IMTA. Kemudian dalam pasal 11 Perda ini menyebutkan Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas Retribusi Perpanjangan IMTA. Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud tersebut adalah Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Badan Usaha atau Pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam rangka menarik minat investasi nasional dan internasional pemerintah memberikan beberapa fasilitas kemudahan berinvestasi di Kawasan Mandalika. Hal ini di tuangkan dalam kebijakan pemerintah daerah tentang tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah juga diatur dalam Perda ini. Pasal 12 menyebutkan Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur memuat:

- a. Nama Wajib Pajak/Retribusi;
- b. jenis atau bidang usaha;
- c. susunan dan kinerja manajemen;
- d. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- e. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
- g. identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah.
- h. kartu identitas tenaga kerja asing.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Namun Perda ini tidak menjelaskan secara rinci tata cara pengajuan usulan permohonan pemberian dan kemudahan atas pajak dan retribusi daerah, tetapi lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur. Demikian juga dengan jangka waktu Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi ketentuan Ketentuan lebih lanjut tentang jangka waktu ini diatur dalam Peraturan Gubernur. Pemberian fasilitas

dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis apabila Badan usaha atau pelaku usaha:

1. tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Mandalika;
2. tidak menyampaikan laporan;
3. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
4. pailit;
5. terlibat tindak pidana.

4. Peraturan Bupati No. 3 tahun 2017 tentang Pemberian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Dalam upaya mendukung pembangunan KEK Mandalika, telah terdapat dukungan Kebijakan dan regulasi Daerah diantaranya: pada 23 Januari 2017. 2. Surat Keputusan Gubernur No. 502-123 tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Gubernur kepada Kepala Administrator KEK Mandalika untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal pada 20 Februari 2017. Regulasi yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan di KEK Mandalika yaitu regulasi tentang insentif/kemudahan berinvestasi oleh Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hasil-hasil uraian di atas dapat diuraikan bahwa, pengaturan penggunaan TKA di KEK Mandalika pada prinsipnya adalah memberikan kemudahan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Kawasan ini. Kebijakan pengaturan masuknya TKA dalam pasar tenaga kerja pada KEK Mandalika memberikan pengaruh yang luas terhadap pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Meskipun demikian, dampak masuknya TKA terhadap pertumbuhan ekonomi serta peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang berlaku terhadap pekerja local masih terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terutama bersumber kepada 4 aspek utama, yaitu *pertama*, masuknya TKA tersebut bersifat komplemen dengan pekerja local dalam proses produksi atau bersifat substitusi *Kedua*, masuknya TKA tersebut membuat pekerja local lebih produktif dalam bekerja atau sebaliknya. *Ketiga*, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki TKA lebih tinggi dari tenaga kerja local, *Keempat*, mobilitas tenaga kerja dan peraturan yang berlaku di KEK Mandalika yang terus mengalami perubahan. Namun secara umum masuknya TKA membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang diterima pekerja local seperti yang terjadi di KEK Mandalika.. Walaupun penggunaan TKA belum banyak di KEK Mandalika namun pengaturan dalam rangka perlindungan

hukum bagi tenagakerja nasional dan local tetap menjadi prioritas utama dengan membentuk regulasi-regulasi nasional dan daerah yang memiliki substansi keberpihakan kepada tenagakerja Indonesia.

b. Saran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah selaku organisasi perangkat daerah yang membantu Gubernur, Bupati dalam urusan ketenagakerjaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dirasakan perlu peningkatan kualitasnya baik penegak hukumnya, sarana dan prasarana serta anggaran. Hal ini penting dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan maupun pembinaan aparatur sipil negara yang perlu ditingkatkan terutama dlm hal memastikan perlindungan dan penegakan hukum di KEK Mandalika dapat berjalan dengan baik dan penempatan serta perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja local yang masih terbatas penyerapannya. Perlu adanya pengawasan ketenagakerjaan dengan menempatkan petugas pengawas di Kawasan mandalika dalam rangka memastikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di KEK Mandalika dapat berjalan dengan optimal. Demikian juga dengan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan masih rendah, dan memastikan terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal melalui pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang maksimal dan memadai khususnya dikawasan KEK Mandalika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aloysius Uwiyono** *et al.*, 2018, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, ed.2 cet.3. Depok, Rajawali Pers
- Akinci, G. & Crittle, J.** (2008). *Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development*, Foreign Investment Advisory Service (FIAS) Occasional Paper. World Bank: Washington, D.C.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional** Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2005, Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia
- BAPENAS**, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan. Perkembangan Pembangunan KEK dan KPBPB Di Indonesia 2017-2018.
- Cling, J.P. & Letilly, G.** (2001). *Export Processing Zones: A Threatened Instrument for Global Economy Insertion?* Working Paper DT 2001-17. Paris Development et Insertion International (DIAL): Paris.
- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB**, Rencana Diliniasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.
- Disnaker Provinsi NTB**, Profil Ketenagakerjaan tahun 2020

- Nihayati**, Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (Studi mengenai Kawasan Batam) Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juli 2008.
- International Labour Organization (ILO)**. (2003). *ILO Database on Export Processing Zones* (ILO Sectoral Activities Department); United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD), World Investment Report 2002; Transnational Corporations & Export Competitiveness.
- Madani, D.** (1999). *A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones*. World Bank Policy Research Working Paper No 2238. The World Bank Development Research Group November 1999.
- Lalu Husni**, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2021,
- Guus Heerma van Voss**, dalam Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia *Penulis: Agusmidah dkk.Ed.1Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012*
- I Made Pasek Diantha**, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2016,
- Yose Rizal Damuri, David Christian, Raymond Atje**, Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2015 PT Kanisius, Yogyakarta
- Singa-Boyenge, J.P.** (2007). *ILO Database on Export Processing Zones (Revised)*, Sectoral Activities Programme. ILO Working Paper No 251: Geneva.
- Kata Pengantar Saldi Isra dalam I.D.G Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Cet.1, Depok Rajawali Pers,2019,
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006,
- Bodo Lippl, 1998, *Justice Ideologies, Income Justice, and the Welfare State, A Comparispon of Justice Ideologies and the Perceived Justice of Income in the United State, West Germany, and the Netherlands*, ISJP (Internastional Social Justice Project, Arbeitsgruppe Fur Die Bundesrepublik Deutschland), Institute Fur Sozialwissenschsften Humboldt-Universitat Zu Berlin: Berlin,

B. Peraturan Perundang-undangan

- UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad 1847 No. 23),
- UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- UU No 25 tahun 2007 Tentang Investasi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus,
- UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-undang No 6 tahun 2012 tentang pengesahan International Convention on the

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja
Migran dan Anggota keluarganya).

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mandalika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus

Permenakertrans No 8 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

C. Internet

<https://blog.investree.id/investasi/apa-itu-fdi-simak-pengertian-dan-penjelasan-lengkapny/>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/07/28/kebut-pembangunan-kek-mandalika-butuh-puluhan-ribu-pekerja>

<https://www.paragraf.co.id/2021/04/penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di.html>

<https://m.bisnis.com/amp/read/20220118/538/1490470/serapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika-baru-40-persen>